

P U T U S A N

Nomor:0036/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon", -----
MELAWAN

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat-alat bukti serta keterangan keluarga kedua belah pihak di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:

0036/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- :-----
1. Pada tanggal 09 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 09 Desember 2004);-----
 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ; -----
 3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama laki-laki, berstatus somahan/berkeluarga, Termohon mengakui sendiri perbuatannya bahkan Termohon pernah tertangkap basah oleh Pemohon sendiri sedang berduaan dengan laki-laki lain tersebut di kamar tempat kediaman bersama. Termohon juga sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan pulanginya hingga larut malam bahkan sampai pagi hari; -----
 4. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2007, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtuanya

sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin; -----

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon tetapi belum mempunyai keturunan;-----
 - Bahwa benar terjadi perkecokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama: laki-laki, status somahan yakni Termohon telah melakukan zina dengan laki-laki tersebut karena Pemohon jarang pulang kerumah yakni 2 bulan sekali;-----
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon dan benar selama itu Pemohon tidak pernah datang menengok dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;-----
 - Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;--
- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon tidak mengajukan duplik;-----
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :
- a. Surat Keterangan Bukti Diri Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 08-01-2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 09/12/2004 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yaitu :

1.Nama: Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----

Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah orang dekat Pemohon. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Keluarga Pemohon telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, keluarga Pemohon tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

- Bahw ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, masalah perceraian Pemohon dan Termohon terserah kepada putusan Majelis Hakim;-----

2.Nama: Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul ;-----

Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia orang dekat Termohon. Pemohon dan Termohon sering bercekcok karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, keluarga Termohon telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, keluarga Termohon tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----
- Bahwa ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, ia tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta

dengan laki-laki lain bernama laki-laki, berstatus somahan/berkeluarga yakni Termohon pernah tertangkap basah oleh Pemohon sendiri sedang berduaan dengan laki-laki tersebut dikamar tempat tinggal bersama dan Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan pulang hingga larut malam bahkan sampai pagi hari;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon dimana pengakuan menupakan bukti yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki, yaitu Termohon telah melakukan zina dengan laki-laki tersebut;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sejak bulan Januari tahun 2007 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perkecokan terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama: laki-laki, berstatus somahan/berkeluarga, yakni Termohon telah melakukan zina dengan laki-laki tersebut;-----

- Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2007 yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang telah pisah rumah selama 9 bulan, selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekcoan antara Pemohon dan Termohon namun Majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon maupun Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

أَطْلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) INPRES nomor 1 tahun 1991, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;---

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc. serta Drs. H. AHMAD HARUN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

dengan dibantu oleh Drs. KAMTONO sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis;

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc. Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti

Drs. KAMTONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp.160.000,-
2. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

